

LINGKUNGAN HIDUP

SMA Regina Pacis Jakarta

Ms. Evy Anggraeny

VIDEO

- Permasalahan Lingkungan Hidup

https://www.youtube.com/watch?v=ruH03WooR_8

- Apa itu Lingkungan?

https://www.youtube.com/watch?v=_B_Awz3Ci4o

- Perubahan Lingkungan

<https://www.youtube.com/watch?v=OWT0GYY1Llo>

Lingkungan

- Menurut Undang - Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pasal 1 ayat 1:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan

- Menurut UUPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pasal 1 ayat 7:

Daya Dukung Lingkungan (DDL) adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Lingkungan

- Menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pasal 1 ayat 8:

Daya Tampung Lingkungan (DTL) adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kerusakan Lingkungan

- Menurut UUU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

- Pasal 1 ayat 14:

Pencemaran Lingkungan adalah masuk/dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan.

Kerusakan Lingkungan

- Menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

- Pasal 1 ayat 13:

Baku Mutu Lingkungan (BML) adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan Lingkungan

- Menurut UUPLH Nomor 32 Tahun 2009
- Pasal 20 ayat 2, Baku Mutu Lingkungan (BML) meliputi:
 1. Baku mutu air limbah
 2. Baku mutu air laut
 3. Baku mutu udara ambien
 4. Baku mutu emisi
 5. Baku mutu gangguan
 6. Baku mutu lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kerusakan Lingkungan

- Menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

- Pasal 1 ayat 17:

Kerusakan Lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan Lingkungan

- Menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

- Pasal 1 ayat 20:

Limbah adalah sisa atau usaha dan/atau kegiatan.

- Pasal 1 ayat 21:

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lain.

Kerusakan Lingkungan

- Menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009
- Pasal 1 ayat 22:
 - **Limbah B3** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
 - **Polutan** adalah bahan penyebab pencemaran.
 - Macam polutan :
 1. Zat cair
 2. Zat padat
 3. Zat gas

Kerusakan Lingkungan

- Menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

- Pasal 1 ayat 19:

Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Kerusakan Lingkungan

- Menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

- Pasal 1 ayat 11:

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Kerusakan Lingkungan

- Menurut UUU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

- Pasal 25:

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memuat:

1. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
2. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan

Kerusakan Lingkungan

3. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan /atau kegiatan
4. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan.
5. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan lingkungan hidup.
6. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Penyebab Kerusakan Lingkungan

1. **Faktor alam**, contohnya gunung meletus, gempa bumi, angin topan, banjir, kemarau panjang, kebakaran hutan.
2. **Faktor manusia**, contohnya penebangan hutan, pembangunan permukiman, intensifikasi pertanian, penggunaan pupuk dan pestisida dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, sistem monokultur dapat mengurangi keanekaragaman, peledakan hama.

Arigato



@Lingkungan Hidup – bio X – Evy Anggraeny – 02 march 2026